

1.2.2. Lingkup Penugasan Kegiatan

Penulis sebagai bagian dari Tim Mahasiswa Akuntansi di SIABDes TAXion, memiliki penugasan awal dalam proses observasi dan survei permasalahan BUMDes, serta melakukan identifikasi solusi dan validasi solusi dari permasalahan yang ditemukan. Selain itu, penulis juga bertanggungjawab dalam proses implementasi solusi yang disarankan.

1. Observasi dan Survei Permasalahan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah observasi dan survei permasalahan yang ada di BUMDes Nubagja terkait permasalahan penyajian laporan keuangan dan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan ini dilakukan dengan dua metode, yaitu kuesioner dan wawancara dengan pengurus BUMDes Nubagja yaitu Bapak Ali selaku Direktur BUMDes Nubagja. Melalui penugasan ini diharapkan dapat menghasilkan pemetaan masalah yang spesifik dan rinci, yang menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Nubagja.

2. Identifikasi Solusi

Pemetaan masalah menjadi bahan bagi penulis untuk dapat mengidentifikasi solusi yang tepat guna bagi BUMDes. Solusi yang ditawarkan difokuskan untuk dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan dan perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta memperbaiki efisiensi dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

3. Validasi Solusi

Validasi solusi bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar efektif dan dapat diterapkan dengan baik oleh BUMDes Nubagja. Proses ini melibatkan pengujian terhadap solusi-solusi yang telah diidentifikasi, baik melalui uji coba, diskusi, atau evaluasi dengan pihak terkait seperti pengurus BUMDes, untuk memastikan solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada secara tepat dan efisien.

4. Pengembangan Startup SIABDes TAXion

Menciptakan sebuah platform atau sistem yang mampu mengintegrasikan dan menyederhanakan proses penyajian laporan keuangan dan perpajakan bagi BUMDes Nubagja, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Platform ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan BUMDes Nubagja terhadap regulasi perpajakan, serta memfasilitasi pengurus dalam mengelola dan melaporkan keuangan secara akurat dan tepat waktu.

5. Implementasi Solusi

Penulis memiliki tanggungjawab dalam menjamin kelancaran proses implementasi SIABDes TAXion disertai dengan pemahaman yang kuat tentang akuntansi dan perpajakan dasar dari Bendahara sekaligus Direktur BUMDes Nubagja yaitu Bapak Ali. BUMDes Nubagja memiliki 3 unit usaha yakni unit usaha jasa pengangkutan sampah, unit usaha dagang air minum dalam kemasan dan unit usaha industri pengolahan sampah. Penulis juga memastikan bahwa Bapak Ali paham akan perbedaan fitur akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan di setiap unit usaha BUMDes dari SIABDes TAXion. Kegiatan yang dilakukan penulis untuk memastikan hal-hal tersebut yakni sosialisasi terkait akuntansi dan perpajakan dasar, pengenalan prototipe SIABDes TAXion dan melakukan demo untuk uji coba aplikasi SIABDes TAXion.

1.2.3. Rencana Penjadwalan Kegiatan

Berikut merupakan informasi jadwal pelaksanaan kegiatan untuk proses implementasi SIABDes TAXion pada BUMDes Nubagja.

Tabel 1. 4 Rencana Penjadwalan Kegiatan

Jenis Kegiatan	Pelaksanaan
Tanggal Mulai	18 September 2023
Tanggal Berakhir	15 Juni 2024

Sumber: (Diolah Penulis, 2024)

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan aspek manajemen yang telah diidentifikasi dari BUMDes Nubagja, penulis menemukan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan dan perpajakan pada BUMDes Nubagja?
2. Bagaimana standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan yang seharusnya pada BUMDes?
3. Bagaimana SIABDes TAXion dapat membantu otomatisasi laporan keuangan dan perhitungan perpajakan pada BUMDes Nubagja?
4. Bagaimana proses implementasi SIABDes TAXion pada BUMDes Nubagja?

1.4. Tujuan Kegiatan WRAP *Entrepreneurship*

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan kegiatan WRAP Entrepreneurship adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan perpajakan pada BUMDes Nubagja.
2. Untuk mengetahui standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan yang seharusnya pada BUMDes.
3. Untuk mengetahui SIABDes TAXion dapat membantu otomatisasi laporan keuangan dan perhitungan perpajakan pada BUMDes Nubagja.
4. Untuk mengetahui proses implementasi SIABDes TAXion pada BUMDes Nubagja.

1.5. Batasan Masalah

Kegiatan ini dibatasi dalam lingkup permasalahan penyajian laporan keuangan dan perpajakan, serta implementasi SIABDes TAXion yang terbatas pada BUMDes Nubagja saja.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS

2.1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa berhak mendirikan badan usaha yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. Pembentukan BUMDes tidak hanya didasarkan pada regulasi pemerintah, tetapi juga melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan (Maulidya & Sunyigono, 2023). BUMDes merupakan buah dan upaya dari partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan desa, sehingga tidak menghasilkan model usaha yang homogen atau terkonsentrasi pada kelompok tertentu di tingkat desa. Mekanisme kelembagaan BUMDes didesain dengan tata aturan yang bersifat inklusif, memberikan landasan bagi penguatan kapasitas kelembagaan dan adanya regulasi yang mengikat semua anggota (Kuria & Rodiyah, 2022)

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa BUMDes bertindak sebagai lembaga usaha yang lahir dari inisiatif dan partisipasi masyarakat desa secara menyeluruh. Dengan fokus pada kebutuhan dan potensi desa, BUMDes

memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian desa, menciptakan kemandirian, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

2.2. Otomatisasi

Definisi kata 'otomatisasi' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2024) adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin atau teknologi yang memudahkan dalam pelaksanaan tugas berulang. *International Society Of Automation*, mendefinisikan otomatisasi sebagai kreasi dalam menyederhanakan suatu proses dengan sistem yang bekerja dengan sendirinya. Dapat disimpulkan bahwa otomatisasi mencakup proses penyederhanaan suatu pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan suatu tugas tertentu dengan menggunakan suatu sistem terencana.

2.2.1. Otomatisasi Akuntansi

Otomatisasi yang ada di sistem informasi akuntansi bertujuan untuk membantu menyederhanakan proses dan pencatatan akuntansi sehingga memudahkan bagi seorang akuntan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan tepat (Achadiyah, 2019). Otomatisasi dengan menggunakan sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan akurat (Widiati & Anggraini, 2022)

2.2.2. Otomatisasi Perpajakan

Otomatisasi perpajakan dalam hal ini berfokus dalam perhitungan pajak dengan tujuan untuk mempermudah dalam pelaporan SPT baik badan maupun orang pribadi. Hal ini menjadi sesuatu yang penting khususnya bagi badan usaha. Dengan otomatisasi perpajakan, dapat memudahkan dalam menyiapkan, mengolah dan mempercepat proses pengolahan data pajak (Iswandi, 2020). Otomatisasi perpajakan ini mencakup proses perhitungan perpajakan dan pembuatan laporan perpajakan yang dapat dijamin akuntabilitasnya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, otomatisasi perpajakan dapat dilakukan untuk menyederhanakan proses dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.